



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMI UMAR alias ROMI;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/30 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 10 Desember 2020;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2020 Register Perkara No.PDM-46/Limbo/09/2020 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019sekira Pukul 05.55 WITA pagi hari atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DONA R. MOOMIN Alias ONA luka berat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI yang memarkirkan Mobil Pick up Suzuki Carry miliknya dengan nomor Polisi DM 9004 BA akibat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut pecah di badan jalan dari arah Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru menuju arah Kota Gorontalo, hal mana terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut dengan tanpa memasang segi tiga pengaman parkir atau lampu Hazard / lampu darurat atau lampu isyarat lain sebagaimana ketentuan pasal 121 ayat (1) UU. RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.
- Bahwa terdakwa memarkirkan mobil di badan tersebut sejak dini hari pukul 01.00 Wita kemudian dari arah yang bersamaan saksi korban yang mengedari sepeda motor Yamaha N Max DM 3492 HI dapat melihat mobil tersebut dari jarak 4 M dari posisi mobil yang diparkir oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban berusaha untuk menghindari kearah kanan namun karena jaraknya sangat dekat saksi korban tidak dapat menghindari lagi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



hingga akhirnya menabrak mobil tersebut dibagian bak belakang sudut kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal, melihat hal tersebut Terdakwa melakukan pertolongan kepada saksi korban dengan cara membawanya ke Puskesmas Mogolato yang beralamat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akbiat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum : No 645/PKMT/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus, selaku Dokter pada Puskesmas Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Luka Lecet di jari lengan bagian kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter titik.

II. Kesimpulan

Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tumpul;.

- Bahwa selanjutnya dokter yang bertugas di Puskesmas tersebut saat itu merujuk saksi korban Ke RSU. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO disebabkan oleh karena diagnosa saksi korban medis suspec Fraktur Femur tertutup 1/3 medial sinistra dan suspec Fraktur ulnaris tertutup 1/3 distal dextra yang dimungkinkan saksi korban mengalami patah tulang pada paha kanan kiri dan patah tulang pada lengan bawah tangan kanan.
- Bahwa setelah itu pihak rumah sakit Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO melakukan tindakan secara medis kembali dan dilakukan foto rontgen pada bagian lengan kanan, paha kiri dan panggul yang dikeluhkan sakit dan pada hasil rontgen ditemukan patah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri serta panggul bagian atas sehingga perlu dilakukan tindakan operasi/bedah tulang pada bagian yang patah tulang tersebut namun pada saat itu saksi korban menolak bahkan meminta keluar paksa dari RS. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO.
- Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk Ke RS Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 27 Mei 2020 dan menyatakan bersedia untuk dilakukan operasi / bedah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri yang mengalami patah tulang, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. KOKO PRIYONO di ruang UGD RSUD. Dr. MM

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunda Limboto dan dibuatkan Visum Et. Repertum dengan Nomor : 441.6/RSU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kaki Kiri lebih pendek dari kaki kanan titik
- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama titik
- Dari tangan kanan tidak bias di menggenggam titik lengan kanan bawah terdapat derperites (bengkak) titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 05.55 WITA pagi hari atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DONA R. MOOMIN Alias ONA luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI yang memarkirkan Mobil Pick up Suzuki Carry miliknya dengan nomor Polisi DM 9004 BA akibat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut pecah di badan jalan dari arah Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Menuju arah Kota Gorontalo, hal mana terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut dengan tanpa memasang segi tiga pengaman parkir atau lampu Hazard / lampu darurat atau lampu isyarat lain sebagaimana ketentuan pasal 121 ayat (1) UU. RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO



- Bahwa terdakwa memarkirkan mobil di badan tersebut sejak dini hari pukul 01.00 Wita kemudian dari arah yang bersamaan saksi korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max DM 3492 HI dapat melihat mobil tersebut dari jarak 4 M dari posisi mobil yang diparkir oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban berusaha untuk menghindari kearah kanan namun karena jaraknya sangat dekat saksi korban tidak dapat menghindari lagi hingga akhirnya menabrak mobil tersebut dibagian bak belakang sudut kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal, melihat hal tersebut Terdakwa melakukan pertolongan kepada saksi korban dengan cara membawanya ke Puskesmas Mogolato yang beralamat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum : No 645/PKMT /IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus, selaku Dokter pada Puskesmas Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan Luar :
II. Luka Lecet dijari lengan bagian kiri ukuran panjang nol koma lima centimetr kali lebar nol koma lima centimeter titik.
II. Kesimpulan
Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tumpul.
- Bahwa selanjutnya dokter yang bertugas di puskesmas tersebut saat itu merujuk saksi korban Ke RSUD. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO disebabkan oleh karena diagnosa saksi korban medis suspec Fraktur Femur tertutup 1/3 medial sinistra dan suspec Fraktur ulnaris tertutup 1/3 distal dextra yang dimungkinkan saksi korban mengalami patah tulang pada paha kakan kiri dan patah tulang pada lengan bawah tangan kanan.
- Bahwa kemudian pihak rumah sakit Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO melakukan tindakan secara medis kembali dan dilakukan foto rontgen pada bagian lengan kanan, paha kiri dan panggul yang dikeluhkan sakit dan pada hasil rontgen ditemukan patah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri serta panggul bagian atas sehingga perlu dilakukan tindakan operasi/bedah tulang pada bagian yang patah tulang tersebut namun pada saat itu saksi korban menolak bahkan meminta keluar paksa dari RS. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk Ke RS Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 27 Mei 2020 dan menyatakan bersedia untuk dilakukan operasi / bedah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri yang mengalami patah tulang, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. KOKO PRIYONO di ruang UGD RSUD. Dr. MM Dunda Limboto dan dibuatkan Visum Et. Repertum dengan Nomor : 441.6 /RSU/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kaki Kiri lebih pendek dari kaki kanan titik
- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama titik
- Dari tangan kanan tidak bias di menggenggam titik
- Lengan kanan bawah terdapat derperites (bengkok) titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka dan sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 26 November 2020 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Umar alias Romi secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Romi Umar alias Romi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry, warna Biru DM 9004 BA
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry warna Biru DM 9004 BA An. Ronny M Yunus.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

- (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX DM 3492 HI An. Dona R. Moomin
- 1 (satu) Buah SIM Gol. C . An. Dona R. Moomin.

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Umar alias Romi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil *Pick Up* Suzuki Mega Carry, warna Biru DM 9004 BA;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil *Pick Up* Suzuki Mega Carry warna Biru DM 9004 BA atas nama Ronny M Yunus;

Dikembalikan kepada Ronny M Yunus melalui Terdakwa;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX DM 3492 HI atas nama Dona R. Moomin;
5. 1 (satu) buah SIM Golongan C atas nama Dona R. Moomin;

Dikembalikan kepada Saksi Dona R.Moomin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 dan permintaan banding

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal - Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 21 Desember 2020, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ditanggapi Terdakwa dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto terhadap Terdakwa Romi Umar alias Romi dipandang terlalu ringan, dengan alasan mengingat keadaan saksi korban yang mengalami patah tulang yang berat, oleh karena itu mohon

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Limboto 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 10 Desember 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 140/PID.Sus/2020/PN Lbo tanggal 10 Desember 2020 diketahui bahwa alasan permohonan banding Penuntut Umum adalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa apakah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian kecelakaan yang menimpa saksi korban bernama Dona R. Moomin alias Ona pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 05.55 Wita di mana mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DM 9004 BA yang dikemudikan Terdakwa dari arah menuju Gorontalo ban bagian belakang sebelah kiri pecah, kemudian berhenti dan diparkir di badan Jalan Ahmad Wahab, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada saat itu Terdakwa tidak memasang segi tiga pengaman atau lampu hazard atau tanda isyarat lain ditabrak sepeda motor Yamaha N Max DM 3492 HI yang dikemudikan saksi korban Dona R. Moomin alias Ona dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer perjam yang datang dari arah belakang;

Bahwa saksi korban sebelum menabrak pada jarak 4 (empat) meter telah melihat mobil Terdakwa yang sedang di parkir, lalu saksi korban berusaha menghindar ke arah kanan tetapi tidak berhasil dan menabrak bagian belakang mobil Terdakwa sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban jatuh di aspal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO



dan akibatnya saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 645/PKMT/IV/2020 tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa melihat kronologi kejadian yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu kejadian sekitar pukul 05.55 Wita di mana keadaan pada pagi hari itu sudah terang situasi jalan dapat dilihat dari kejauhan, sehingga setiap pengendara kendaraan yang melewati jalan itu dapat melihat dengan jelas apabila ada kendaraan lain yang berhenti atau mogok di badan jalan, saksi korban sebagai pengemudi sepeda motor Yamaha N Max DM 3492 HI berjalan dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer perjam pada jarak 4 (empat) meter baru melihat mobil yang diparkir Terdakwa di badan jalan sebelah kiri, saksi korban menghindar ke sebelah kanan tetapi tidak berhasil dan akhirnya menabrak mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pada saat memarkirkan mobil yang dikemudikannya di badan jalan sebelah kiri tidak memasang segi tiga pengaman, lampu hazard atau tanda bahaya lain di belakang kendaraannya adalah suatu pelanggaran Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Hal mana adalah untuk memberitahu kendaraan lain yang lewat di belakangnya dan menghindari terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Terdakwa tidak melakukan kewajiban yang ditentukan dalam pasal tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan di mana saksi korban menabrak mobil Terdakwa dari bagian belakang yang berakibat saksi korban menderita luka-luka yang dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejadian tabrakan tersebut yang mengakibatkan luka berat, akan tetapi kesalahan tersebut tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena Saksi korban sendiri sebelumnya pada jarak 4 (empat) meter telah melihat mobil Terdakwa, Saksi korban masih ada kesempatan untuk mencegah kejadian kecelakaan tersebut dengan mengerem dan mengambil jalan ke arah kanan untuk menghindari tabrakan, tetapi hal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO



tersebut tidak dilakukan oleh saksi korban, dengan demikian Saksi korban sendiri tidak mampu mengemudikan sepeda motor dengan cakap dan layak juga menjadi faktor penyebab terjadinya tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada pertimbangan hukumnya dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka dari itu diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tingkat banding ini ternyata permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tidak beralasan sehingga harus ditolak dan Terdakwa tersebut tetap dinyatakan terbukti bersalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk kepentingan pemeriksaan dipertintahkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 140/Pid. Sus/2020/PN Lbo tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami: Supeno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, SH.,M.Hum. dan Edy Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 13 Januari 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Partahi Tulus Hutapea, S.H M.H.

Supeno, SH.,M.Hum.

Edy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2021/PT GTO